



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 1957
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN IBW VII (PELABUHAN MAKASSAR) DARI
ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan
Pasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian IBW VII (Pelabuhan Makasar) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti dinyatakan pada lampiran-lampiran undang-undang ini

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.

Agar...